



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/180/431.013/2024

TENTANG

PENETAPAN KEJADIAN LUAR BIASA KERACUNAN PANGAN  
DI DESA KLATAKAN KECAMATAN KENDIT KABUPATEN SITUBONDO

BUPATI SITUBONDO,


- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehubungan dengan adanya kejadian keracunan pangan yang dialami oleh peserta bimbingan teknis pengawas kelurahan dan desa pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 di Hotel Sansui Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Penetapan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo.
- KEDUA** : Menugaskan kepada Kepala Dinas Kabupaten Situbondo, untuk :
- a. melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) keracunan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
    - 1) penyelidikan epidemiologis;
    - 2) pelaksanaan surveilans;
    - 3) pemusnahan penyebab keracunan;
    - 4) fasilitasi penanganan, perawatan dan pengobatan korban keracunan;
    - 5) pemantauan perkembangan situasi KLB keracunan pangan;
    - 6) upaya penanggulangan lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan dan ketentuan penaggulangan KLB.
  - b. melakukan koordinasi dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga laboratorium dan unsur terkait lainnya selaku tim dalam melaksanakan penanggulangan kejadian luar biasa keracunan Pangan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan Kejadian Luar Biasa kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan di Desa klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB) ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Kejadian Luar Biasa, berdasarkan laporan perkembangan situasi dan laporan akhir penanganan KLB keracunan pangan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 14 Juni 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.